



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan Pinggir Pengangkatan Anak

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Akta kelahiran anak
2. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak
3. Fotocopi KK dan Ktp yang mengangkat anak
4. Fotocopi buku nikah/akta nikah (bagi yang menikah)
5. Fotocopi KTP dan KK orang tua
6. Berita acara kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan (Pengadministrasi akta)
3. Menginput data dan mencetak konsep catatan tepi akta (operator SIAK)
4. Mengoreksi, memverifikasi memberikan paraf konsep catatan pinggir akta (kasi)
5. Mengoreksi memverifikasi memberikan paraf konsep catatan pinggir akta (kabid)
6. Mencetak catatan pinggir akta (operator SIAK)
7. Menandatangani catatan pinggir akta (kadis)
8. Membubuhkan cap dinas, memilah berkas catatan pinggir akta menyerahkan (pengadministrasian akta)
9. Pemohon menerima akta caping pengangkatan anak

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan/WA kepada operator/Datang langsung ke kantor

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Lewat Kotak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat Wa Kepada Operator

Datang langsung ke kantor